



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 528);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 528);

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas PKA adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.

6. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor.
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UKM dan Perindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor.
10. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispenduk dan Capil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di Daerah.
14. Rumah Sakit Bergerak adalah Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Alor.
15. Jaringan Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan jaringan Puskesmas yang terdiri atas Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes yang berada di Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat UPTKP adalah Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Alor.
17. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah rukun tetangga/rukun warga yang ada di daerah.
18. Penderita/pasien adalah orang yang mendapat pelayanan kesehatan pada RSUD, Rumah Sakit Bergerak, dan Puskesmas beserta jaringannya.
19. Pengobatan adalah Pelayanan pengobatan oleh dokter atau tenaga medis yang ditunjuk dengan resmi untuk mengadakan pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya di RSUD, Rumah Sakit Bergerak, dan Puskesmas dan jaringannya.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan memanfaatkan sarana rawat inap.

23. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
24. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan dan/atau tindakan pembedahan lainnya.
25. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakan diagnosa.
26. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
27. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang dengan menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
28. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
29. Persil adalah sebidang tanah baik dengan atau tanpa bangunan milik daerah yang digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha atau keperluan lainnya.
30. Pemakai persil adalah penghuni/pemakai suatu tempat milik daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lainnya.
31. Bangunan adalah rumah, gedung, kantor dan bangunan lainnya yang dibangun diatas persil.
32. Sampah adalah sisa/kotoran dan lain sebagainya yang berbentuk benda padat, cair dan gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi, baik yang berasal dari perorangan/rumah tangga, perusahaan/kantor dan tempat lain yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum.
33. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil.
34. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah dari tempat-tempat sampah.
35. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memasarkan sampah.
36. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

38. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil.
39. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Ganti Nama dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan di Dispenduk Capil sebagai Dokumen Negara.
40. Jalan umum adalah setiap jalan dalam daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk umum.
41. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman halaman umum, lapangan-lapangan dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
42. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang bersifat sementara.
43. Parkir di tepi jalan umum adalah pemanfaatan tepi jalan umum yang oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai tempat parkir kendaraan umum.
44. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat transaksi jual beli.
45. Pasar kelas I adalah pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di Ibu kota Kabupaten (pasar kota).
46. Pasar kelas II adalah pasar yang disediakan oleh Pemerintah daerah yang berada di ibu kota Kecamatan (Pasar wilayah/Kecamatan).
47. Pasar kelas III adalah pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di Ibu Desa.
48. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
49. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
50. Penguji adalah pejabat yang ditunjuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
51. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh mesin yang berada pada kendaraan itu.
52. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
53. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, ukuran, bentuk, karoseri, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
54. Laik jalan/berlayar adalah persyaratan minimum suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan serta

- mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan dan/atau dilaut.
55. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
 56. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil khusus yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 57. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang, dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus dan/atau pengangkutan barang-barang secara khusus.
 58. Kendaraan bermotor di air adalah setiap perahu bermotor yang digunakan sebagai angkutan orang dan barang untuk menyeberang dalam wilayah Kabupaten Alor.
 59. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor.
 60. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor.
 61. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 62. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 63. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 64. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 65. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 66. Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 67. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penggunaan jasa usaha yang bersangkutan.
 68. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

69. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
 70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya sebagian penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Honorarium petugas pengawasan;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya uang makan; dan
 - d. Biaya alat tulis kantor.
- (4) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga.

4. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 002/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perspektif ini berarti Pemerintah Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara optimal sehingga esensi dan hakekat otonomi daerah dapat diwujudkan. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka sumber pendapatan daerah harus dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dimaksud. Untuk itu salah satu potensi Pendapatan asli daerah yang perlu dikelola secara maksimal adalah Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang merupakan salah satu obyek retribusi yang digolongkan dalam retribusi Jasa Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk memunggut 3 (tiga) objek retribusi yang salah satunya adalah Retribusi Jasa Umum.

Bahwa peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 dalam salah satu obyek retribusinya adalah Retribusi Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 dalam perkembangan pelaksanaannya dipandang sudah tidak sesuai dengan regulasi sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

1. Besarnya RPM

Retribusi Terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

$$RT = TPJ \times \left[TR \times \left(\frac{\text{koefisien } Z + K + JM + JT}{4} \right) \right]$$

Keterangan : Besarnya RPM juga memperhitungkan zonasi, ketinggian, jenis menara dan jarak tempuh.

2. TPJ = Tingkat Pengguna Jasa

TPJ dihitung berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan per menara per tahun.

3. Koefisien Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan jarak Tempuh

KOEFSIEN ZONASI, KETINGGIAN, JENIS MENARA DAN JARAK TEMPUH				
NO	FAKTOR	KODE	KATEGORI	KOEFSIEN
1	Zonasi	Z	Pedesaan	1
			Perkotaan	2
2	Ketinggian	K	≤6m s/d 30m	1
			31m s/d 60m	1,5
			≥60m	2
3	Jenis Menara	JM	Bersama	1
			Tunggal	2
4	Jarak Tempuh	JT	Dalam kota	1
			Sedang	1,5
			Jauh = antar pulau	2

4. Menentukan TR = Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 untuk wilayah Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

a. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
1	2	3	4	5
1	Nusa Tenggara Timur	OB	Rp.1.870.000	Rp.1.700.000
2	Nusa Tenggara Barat	OB	Rp.1.870.000	Rp.1.700.000
3	Bali	OB	Rp.2.100.000	Rp.1.910.000

b. Transportasi

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan dalam Kabupaten	Orang/kali	Rp.150.000

c. Uang Makan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016
1	2	3	4
1	Golongan I dan II	OH	Rp.35.000
2	Golongan III	OH	Rp.37.000
3	Golongan IV	OH	Rp.41.000

d. Alat Kantor

No	Provinsi	Memiliki sampai dengan 40 Pegawai		Memiliki lebih dari 40 Pegawai	
		Satuan	Biaya	Satuan	Biaya
1	2	3	4	5	6
1	Nusa Tenggara Timur	Sakter/Thn	Rp.60.440.000	OT	Rp.1.520.000
2	Nusa Tenggara Barat		Rp.60.440.000	OT	Rp.1.520.000
3	Bali		Rp.61.290.000	OT	Rp.1.540.000

1. MENARA TERTINGGI

$$A. RT = TPJ \times \left[\frac{TR \times (\text{koefisien } Z + K + JM + JT)}{4} \right]$$

$$TPJ = 2 \text{ Kali}$$

Contoh Menara di Alor Kecil

Tinggi : 82m Maka :

$$RT = 2 \times \left[\frac{385.101 \times (1+2+2+1,5)}{4} \right]$$

$$= 2 \times \left[\frac{385.101 \times (6,5)}{4} \right]$$

$$= 2 \times [385.101 \times 1,625]$$

$$= (2 \times 625.789)$$

$$RT = \text{Rp. } 1.251.608$$

$$RT \text{ per Tahun} : 1.251.608 \times 12 \times 6 = \text{Rp. } 90.115.776$$

$$RT \text{ per Orang/Tahun} = \text{Rp. } 90.115.776 : 2 = \text{Rp. } 45.075.888$$

2. MENARA TERENDAH

$$B. RT = TPJ \times \left[\frac{TR \times (\text{koefisien } Z + K + JM + JT)}{4} \right]$$

$$TPJ = 2 \text{ Kali}$$

Contoh Menara di Welai Barat

Tinggi : 42m Maka :

$$RT = 2 \times \left[\frac{385.101 \times (2+1,5+2+1)}{4} \right]$$

$$= 2 \times \left[\frac{385.101 \times (6,5)}{4} \right]$$

$$\begin{aligned} &= 2 \times [385.101 \times 1,625] \\ &= (2 \times 625.789) \\ \text{RT} &= \text{Rp. } 1.251.608 \\ \text{RT per Tahun} &: 1.251.608 \times 12 \times 6 = \text{Rp. } 90.115.776 \\ \text{RT per Orang/Tahun} &= \text{Rp. } 90.115.776 : 2 = \text{Rp. } 45.057.888 \end{aligned}$$

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Berdasarkan hal tersebut maka TR = Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

Komponen Biaya Operasional	Jlh	Standar Biaya	Satuan	Jlh Hari	Biaya per Hari		Catatan Biaya Penyediaan Jasa Per hari (3 site)
	a	b	c	d	e=axbxd		
Honorarium Petugas	2	1.700.000	OB	1	154.000	e=axbxd:22	Mengikuti Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Provinsi untuk tenaga teknis dengan tingkat pendidikan D3/S1
Transportasi	2	150.000	F	3	900.000	e=axbxd	1. Per hari 2. 1 hari mengunjungi 3 site (orang/kali) 3. Berdasarkan PMK No.53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya masukan TA 2015 (satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota/kabupaten)
Uang Makan	2	35.000	OH	1	70.000	e=axbxd	1. Per hari 2. 1 hari mengunjungi 3 site (orang/kali) 3. Berdasarkan PMK No.53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya masukan TA 2015 (satuan biaya uang makan Pegawai Negeri Sipil)
ATK	2	1.520.000	OT	1	11.515	e=axbxd:12:22	1. Satuan= 1 tahun dibagi 12 bulan, dibagi 22 hari 2. Berdasarkan PMK No.53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya masukan TA 2015 (satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri)
Penyediaan Jasa/kunjungan per hari (3site)					1.136.061		
Penyediaan Jasa/kunjungan per site					378.687		1 hari satu team harus mengunjungi maksimum 3 site

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

